

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 01.b/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *AGENT OF CHANGE* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemodelan desain dan pelaksanaan, publisitas serta percepatan pencapaian target program/kegiatan mikro reformasi birokrasi sesuai *road map* reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu membentuk Tim *Agen Of Change* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sesuai hasil konsultasi dan/atau asistensi dengan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 dan 6 Juli 2021, penetapan Tim *Agent Of Change* Reformasi Birokrasi terpisah dari Keputusan mengenai pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka kepastian hukum pembentukan Tim *Agent Of Change* perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim *Agent Of Change* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi ...

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *AGENT OF CHANGE* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim *Agent Of Change* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Agent Of Change* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membuat rencana aksi dari program/kegiatan mikro reformasi birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program/kegiatan mikro reformasi birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  3. Mengkampanyekan dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif;
  4. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di setiap program mikro reformasi birokrasi bersama Tim Reformasi setiap bulan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Seluruh ketentuan yang berkenaan dengan pembentukan Tim *Agent Of Change* reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang pernah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur terdahulu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 15 Januari 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 1.b/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *AGENT OF CHANGE* REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM *AGENT OF CHANGE* REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Made Candra Ariyasa, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H